



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 21/TIK.03-BA/3207/KPU-Kab/X/2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2021.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : 1). Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari setiap sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
- e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan sub bagian hukum;
- f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

Membuat. . .

g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

2). Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Ciamis, bertugas :

a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;

b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;

c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.

3). Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Nomor : 07/TIK.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2021

Tanggal : 21 Oktober 2021

Tentang : Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM PPID	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pembina PPID	DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si	Ketua KPU Kabupaten Ciamis
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Said Attanjani, S.Sos 2. Muharam Kurnia Drajat, S.T 3. Oong Ramdani, S.Pd 4. Sarno Maulana Rahayu, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Ciamis
3.	Atasan PPID	Taofik Hidayat, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis
4.	PPID	Erik Suherlan Nugraha, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.	1. Deni Setianto, S.IP 2. Rospatullah, SH 3. Adang Suhendar, S.H	1. Plt. Kasubbag Umum 2. Kasubbag Hukum 3. Plt. Kasubbag Program dan Data
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Nina Herlina 2. Rini Setio Lestari, S.IP 3. Otong Kartono 4. Asri Mustikasari, SE 5. Ikbal Maulana, S.Kom	1. Staf Sub. Bag. Umum 2. Staf Sub. Bag. Teknis/Operator PPID 3. Staf Sub. Bag. Umum 4. Staf Sub. Bag. Hukum 5. Staf Sub. Bag. Teknis

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,


ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II


Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Nomor : 07/TIK.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2021

Tanggal : 21 Oktober 2021

Tentang : Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2021.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021**



Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

